



PUTUSAN

NOMOR : 56/G / 2015 / PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa telah mengambil putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara antara

ANDREAS ALDO SIBURIAN ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota, Tempat Tinggal Jalan Tangguk Bongkar XI No. 22, Kelurahan Tegal Sari Mandala I, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **1. Ridho Mubarak, SH.,M.H, 2.Irfan Fadila Mawi, SH,** masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Law Office ARM & Associates, alamat Jalan Cemara No. 22 C-D Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

-----**L A W A N**-----

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA ; berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja KM.10,5 No. 60 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1 KOMBES POL AMAN GANE,SH;-----

Halaman 1 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan KABIDKUM POLDA SUMUT, kewarganegaraan

Indonesia ;-----

2. AKBP DADI PURBA, SH;-----

Jabatan KASUBBID BANKUM BIDKUM POLDA

SUMUT, kewarganegaraan Indonesia ;-----

3 AKBP Drs. SUPRIATMONO P, SH., MH., Mpsi;-----

ADVOKAT MADYA I BIDKUM POLDA SUMUT,

kewarganegaraan Indonesia ;-----

4 KOMPOL BETRI HANUM,SH;-----

KAUR BANHATKUM BIDKUM POLDA SUMUT;-----

5 IPDA RISMANTO J. PURBA,SH;-----

PAUR BANHATKUM BIDKUM POLDA SUMUT;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2015,

selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, No. 56 /

G / 2015 / PTUN-MDN tanggal 4 Agustus 2015 tentang Penunjukan Susunan Majelis

Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara

ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 56 / G / 2015 / PTUN-

MDN tanggal 13 Agustus 2015 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan

pada hari KAMIS, tanggal 13 Agustus 2015 ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 56 / G / 2015 / PTUN-MDN

tanggal 27 Agustus 2015 tentang Penetapan Hari Sidang pertama pada hari K A M I

S, tanggal 03 September 2015 ;-----

Telah membaca surat – surat bukti dari para pihak yang berperkara di
persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan ; -----

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Juli 2015 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 31 Juli 2015 dengan Register Perkara No. 56 / G / 2015 / PTUN-MDN, gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal 27 Agustus 2015 yang isinya adalah sebagai berikut ;-----

Objek gugatan:

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor:Kep/408/V/2015, tanggal 28 Mei 2015, tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI atas nama ANDREAS ALDO SIBURIAN;-----

Halaman 3 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A Tentang Kewenangan Absolut.

Bahwa sengketa Kepegawaian menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

B Tentang Kepentingan.

Bahwa Penggugat tidak menerima gaji bulanan dan remunerasi terhitung mulai tanggal 01 April 2014, serta tidak bertugas lagi sebagai anggota Polri dikarenakan terbitnya objek sengketa oleh sebab itu kepentingan Penggugat telah dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

C Tentang Tenggang Waktu.

Bahwa objek gugatan diterbitkan pada tanggal 28 Mei 2015 dan objek gugatan tersebut dikirim dan diserahkan oleh Pihak Kepolisian Resort Pakpak Barat sekitar tanggal 09 Juni 2015 yang langsung diterima oleh Penggugat, sedangkan gugatan ini didaftarkan/diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 31 Juli 2015, dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Alasan-alasan mengajukan gugatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat adalah Polisi Republik Indonesia (POLRI), sesuai dengan Petikan Surat Keputusan Kapolri NO.POL. : SKEP/436/VII/2009, tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara POLRI Gelombang I Tahun 2006,- tanggal 7 Juli 2006 serta dinyatakan selesai mengikuti kegiatan magang pendidikan pembentukan Bintara POLRI Angkatan XXX Gelombang I Tahun 2006 dan dinyatakan lulus sesuai dengan Surat Keputusan NO.POL. : SKEP/436/VII/2009, tentang Penempatan Magang/Penempatan Pertama Bintara Polri Gelombang I Tahun 2006,- tanggal 10 Juli 2006;-----
- 2 Bahwa Penempatan Pertama Penggugat bertugas di Lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara yakni di Kepolisian Resort Kota Medan berpangkat BRIPDA (Brigadir Dua) Polisi dan kemudian Penggugat di mutasikan sebagai BA pada Kepolisian Resort Pakpak Barat berdasarkan SKEP KAPOLDA SUMUT NO.POL. : SKEP/185/IV/2009,- tanggal 30 April 2009 dan NO.POL. : TR/213/V/2009,- 1 Mei 2009 tentang Penempatan dan Mutasi BA dan PNS di Lingkungan POLDA SUMUT. BA pada POLTABES MS selanjutnya dimutasikan sebagai BA pada Polres Pakpak Barat;-----
- 3 Bahwa selama bertugas di Kepolisian Resort Kota Medan Penggugat tidak memiliki catatan buruk atau Nihil seperti pelanggaran disiplin maupun pidana sesuai dengan buku daftar (registrasi) tentang Pidana dan Pemberian Hadiah atas nama Andreas Aldo Siburian (Penggugat) yang ditanda tangani oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Medan,- tanggal 13 Mei 2009, yang dahulu disebut sebagai Kepolisian Kota Besar Medan dan Sekitarnya;-----
- 4 Bahwa Pengkuat dimutasikan dengan alasan penyegaran terhadap Anggota Kepolisian di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan berdinis di Kepolisian Resort Pakpak Barat;-----

Halaman 5 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa Penggugat yang bertugas di Kepolisian Resort Pakpak Barat mengalami sakit yang berkepanjangan yakni sering sekali mengeluarkan darah dari lubang hidung yang tidak bisa dihentikan seketika (mimisan) dikarenakan kondisi badan Penggugat tidak tahan atas udara yang sangat dingin;-----
- 6 Bahwa suhu udara yang sangat dingin sehingga Penggugat tidak bisa beraktifitas dan atau bertugas sebagaimana dengan aturan di Kantor Kepolisian Resort Pakpak Barat dimana Penggugat bertugas di Unit Ba Sium;-----
- 7 Bahwa Penggugat mengalami sakit yang secara terus menerus dan kondisi tubuh semakin hari semakin menurun, dengan kondisi sakit Penggugat masih juga mempertahankan tugas yang harus dijalankan setiap harinya;----
- 8 Bahwa oleh karena kondisi Penggugat semakin hari semakin menurun sehingga Penggugat meminta izin pada atasan untuk berkonsultasi serta mengecek kesehatan di Rumah Sakit Bhayangkara TK-II Medan;-----
- 9 Bahwa Penggugat secara terus menerus mengecek kesehatannya walaupun pergi secara diam-diam disebabkan tidak mendapatkan izin dari pimpinan/atasan dan pada saat Penggugat mengecek kesehatan dianggap Penggugat tidak masuk berdinis;-----
- 10 Bahwa penyakit Penggugat semakin hari semakin parah hingga harus dirawat ini di Rumah Sakit Bhayangkara TK-II Medan selama 7 (tujuh) hari terhitung dimulai tanggal 11 Agustus 2009, dengan Surat Keterangan Istirahat Sakit dengan NO.POL. : SKSI/1837/VII/2009/Rs. Bhayangkara, tanggal 11 Agustus 2009;-----
- 11 Bahwa setelah perawatan yang intensif dilakukan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan, Penggugat diperbolehkan pulang dan kembali berdinis di Kepolisian Pakpak Barat akan tetapi Penggugat juga harus berkonsultasi dan atau mengecek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatannya 2 (dua) kali seminggu akan tetapi Penggugat merasa kerepotan untuk kembali ke Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan dengan demikian Tim Medis menyarankan untuk berkonsultasi dan atau mengecek kesehatannya hanya 1 (satu) kali seminggu dengan catatan resep obat diperbanyak untuk 1 (satu) minggu dan tidak boleh putus;-----

12 Bahwa dalam proses penyembuhan kondisi kesehatan Penggugat yang harus berkonsultasi dengan tim medis di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan bahwasanya Penggugat tidak tahan dengan udara yang cukup dingin sehingga Penggugat kembali lagi memohon dan meminta izin kepada Atasan/Pimpinan untuk melakukan pengecekan dan atau penyembuhan terhadap penyakit yang diderita Penggugat akan tetapi Atasan/Pimpinan tidak memberi izin keluar dinas dari satuan Polres Pakpak Barat karena Penggugat;-----

13 Bahwa dengan alasan kondisi kesehatan Penggugat yang tidak bisa bertahan di udara dingin tanpa mendapatkan izin dari Atasan/Pimpinan Penggugat harus menjalankan pengobatan di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan;-----

14 Bahwa sesampainya Penggugat di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan Tim Medis memerintahkan kepada Penggugat untuk Rawat Inap selama kurang lebih 15 (lima belas) hari dan tidak bisa bertahan atas kondisi tubuhnya Penggugat pergi berobat ke Medan dan dirawat inap selama 15 (lima belas) hari sebagaimana Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/596/II/2010,- Februari 2010;-----

15 Bahwa setelah hasil pemeriksaan Tim Medis di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan ternyata penyakit yang diderita Penggugat ternyata alergi dengan udara dingin dan tidak bisa mempertahankan diri dengan udara dingin hal itu terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendarahan (mimisan) yang keluar dari lubang hidung

Penggugat;-----

16 Bahwa dengan alasan kondisi kesehatan Penggugat tidak dapat bertahan di daerah udara dingin dari hasil Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/596/II/2010,- Februari 2010 dengan demikian Orang Tua Penggugat melampirkan permohonan agar Penggugat di pindahkan dan atau dimutasikan ke Bidang Dokes Poldasu Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan guna untuk mengontrol dan menyembuhkan Penyakit Penggugat sebagaimana Permohonan Orang Tua Penggugat atas nama **REGEN SIBURIAN** pada tanggal 1 Februari 2010;-----

17 Bahwa sangat disayangkan permohonan yang dimajukan oleh Orang Tua Penggugat ternyata tidak membuahkan hasil dari Atasan/Pimpinan di Kepolisian Resort Pakpak Barat dengan alasan kesehatan Penggugat tidak bisa berdinan di Kepolisian Resort Pakpak Barat dan masih menjalani penyembuhan di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan;-----

18 Bahwa walaupun Permohonan yang dimohonkan oleh Orang tua Penggugat untuk dimutasi tidak diindahkan oleh Atasan/Pimpinan Penggugat masih tetap juga berdinan dan mengerjakan tugas sebagaimana biasa Kantor Kepolisian Resort Pakpak Barat;-----

19 Bahwa kesehatan Penggugat semakin hari semakin menurun di sebabkan tidak tahan di udara dingin dan masih mengalami Alergi pendarahan dari lubang hidung dengan kata lain Penggugat mengalami sakit dengan kondisi tubuh yang sangat lemah, kemudian Penggugat memohon izin Atasan/Pimpinan untuk mengecek kesehatan dan atau Penyembuhan terhadap penyakit yang diderita Penggugat di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan akan tetapi Atasan/Pimpinan Penggugat tidak memberikan izin dengan alasan tidak ada Bintara yang bisa keluar/izin setiap

2 (dua) minggu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali;-----

- 20 Bahwa dikarenakan kondisi kesehatan Penggugat semakin parah perlu dilakukan pengobatan secara intensif, Penggugat memberanikan diri untuk meninggalkan tugas di Kepolisian Resort Pakpak Barat demi penyembuhan Penggugat dan ternyata sesampainya Penggugat di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan ternyata Penggugat dirawat inap kembali selama 2 (dua) hari di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan sebagaimana Surat Keterangan Istirahat Sakit No. Pol:SKIS/2671/VIII/2012/Rs.Bhayangkara,- tanggal 03 Agustus 2012 dan Penggugat juga meminta pemeriksaan Laboratorium, sesuai dengan surat Permintaan Pemeriksaan Laboratorium, tanggal 03 Agustus 2012;-----
- 21 Bahwa Penggugat kembali lagi melakukan penyembuhan penyakit di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan dan dirawat inap selama 3 (tiga) hari sesuai dengan surat Keterangan Istirahat Sakit No.Pol:SKIS/2846/VIII/2012/Rs. Bhayangkara, tanggal 27 Agustus 2012;----
- 22 Bahwa dalam keadaan sakit Penggugat masih juga berdinis di Polres Pakpak Barat dan kemudian Penggugat meminta tolong kepada Orang Tua Penggugat untuk dijemput ke Polres dikarenakan tidak tahan kondisi tubuh Penggugat menuju ke Medan pada saat penjemputan yang dilakukan oleh Orang Tua Penggugat langsung Penggugat dan Orang Tua mejuju ke Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan dan langsung dirawat inap selama 3 (tiga) hari ke Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan untuk mendapatkan perawatan/pengobatan sesuai dengan Surat Keterangan Istirahat Sakit No.Pol:SKIS/2356/IX/2013/Rs. Bhayangkara, tanggal 10 September 2013;--
- 23 Bahwa dari peristiwa diatas Penggugat dianggap mangkir dari kedinasan pada saat Penggugat pergi mengecek kesehatan di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan

Halaman 9 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Pimpinan/Atasan tidak memberikan izin untuk memeriksa kesehatan oleh karena Penggugat dianggap mangkir maka Kasi Propam Kepolisian Resort Pakpak Barat memanggil penggugat melalui surat panggilan Nomor: Sp. Gil/22/II/2014 Sipropa,--tanggal 13 Pebruari 2014, dan Surat Panggilan II Nomor: Sp.Gil/22a/III/2014/Sipropam, tanggal 03 Maret 2014, untuk dilakukan pemeriksaan tentang Etika Profesi;-

24 Bahwa Penggugat juga tidak dapat hadir untuk diperiksa karena kondisi kesehatan Penggugat tidak memungkinkan untuk berada di daerah dingin dengan demikian Kapolres Pakpak Barat mengeluarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/210/III/2014/Sipropam, tanggal 11 Maret 2014, untuk melakukan pencarian terhadap Penggugat dan juga telah menerbitkan Surat Daftar Pencarian Prajurit Polri Nomor: DPPP/01/III/2014/Sipropam, 14 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Kepolisian Resort Pakpak Barat;-----

25 Bahwa segala sesuatu terkait dengan surat menyurat yang dikeluarkan oleh Polres Pakpak Barat keseluruhannya diterima langsung oleh Penggugat di Rumah Kediaman Penggugat akan tetapi Penggugat tidak langsung dibawa oleh pihak Propam Polres Pakpak Barat padahal Penggugat sudah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Prajurit Polri; -----

26 Bahwa pada saat penyerahan Surat panggilan kedua disertai dengan **buku hasil pemeriksaan Penggugat** yang didalamnya terdapat surat Daftar Pencarian Orang An. Aldo Siburian (Penggugat) dan pihak Satuan Propam Polres Pakpak Barat yang bernama **Briptu Jumas Ginting** bertemu langsung dengan Penggugat di rumah kediaman Penggugat, akan tetapi pihak dari Polres Pakpak Barat tidak melakukan penangkapan dan atau membawa penggugat ke Polres Pakpak Barat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Bahwa setelah Penggugat ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh

Polres Pakpak Barat, Penggugat masih datang ke Polres Pakpak Barat dalam keadaan sakit dengan tujuan mempertanyakan mengenai gaji bulanan serta tugas yang akan dijalankan langsung kepada Kasi Propam, kemudian Kasi Propam langsung disuruh kembali ke Medan dengan perkataan “ tidak ada gunanya lagi kau datang karena kau sudah diusulkan PTDH” bulan Maret 2014;-----

28 Bahwa Penggugat tidak langsung pulang sebagaimana yang disampaikan oleh Kasi Propam akan tetapi mendatangi Juru Bayar Polres Pakpak Barat yang bernama Andi Sembiring kemudian Andi Sembiring mengatakan “Tanya Kapolres dulu?” dan kemudian Penggugat kembali ke Medan;-----

29 Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian di hubungi oleh Penggugat kepada Juru Bayar dan diperintahkan untuk membuat surat kuasa pengambilan gaji bulanan kepada Brigadir Indra Surbakti kemudian Brigadir Indra Surbakti membawa surat kuasa ke Juru Bayar memberikan gaji Penggugat melalui Brigadir Indra Surbakti;-----

30 Bahwa Penggugat tidak pernah dijatuhkan secara langsung tindakan disiplin dan penempatan dalam tempat khusus, hal ini bertentangan dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menentukan sebagai berikut :-----

Angka 5 :

Tindakan disiplin adalah serangkaian teguran lisan dan/ atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----

Angka 7 :

Halaman 11 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penempatan dalam tempat khusus adalah salah satu jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah melakukan pelanggaran disiplin dengan menempatkan terhukum dalam tempat khusus;-----

31 Bahwa Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri tidak dihadiri oleh Penggugat dikarenakan Penggugat dalam keadaan sakit dan tidak diberitahukan kepada Penggugat mengenai hasil dari putusan Komisi Kode Etik POLRI, sehingga Penggugat tidak dapat melakukan Pengajuan banding ke Komisi Banding di Tingkat POLDA sebagaimana dalam Pasal 60 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan dan Tata Kerja Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri;-----

32 Bahwa dalam Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT KKEP/03/VIII/2014/KKEP Tanggal 28 Agustus 2014 menyatakan Penggugat tidak melaksanakan tugas kedinasannya sebagai anggota Ba Sium Polres Pakpak Barat Tahun 2013, hal ini bertentangan dengan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menentukan sebagai berikut: Anjum menyelenggarakan Sidang Disiplin paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin dari satuan fungsi Provos jo. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia jo. Pedoman Pelaksanaan Penegakan Melalui Mekanisme Kode Etik sebagai berikut;-----

Huruf e :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ankum dan Pejabat atasan Ankum sesuai dengan tingkatan kesatuan terdiri dari pejabat sebagaimana (2) Tingkat polres: Pelanggaran Anggota satuan/bagian tingkat Polres maka Ankumnya adalah Kapolres;-----

33 Bahwa anggota polri meninggalkan tugas tanpa seizing pimpinan selama 7 hari kerja atau lebih dalam 1 bulan, agar ankum memerintahkan/meminta fungsi provos untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin sampai menjadi berkas DP3D dan memberikan sanksi hukuman disiplin melalui siding disiplin sebagai mana dalam pasal 9 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota polri dan dalam menjatuhkan hukuman wajib mempertimbangkan mandate pasal 24 peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 yang berbunyi “Dalam penjatuhan hukuman disiplin perlu di pertimbangkan: situasi dan kondosi ketika pelanggaran itu terjadi, pengulangan dan perilaku sehari-hari pelanggar disiplin dan terwujudnya keadilan dan mampu menimbulkan efek jera, serta tetap menjunjung tinggi HAM;-----

34 Bahwa berdasarkan uraian diatas penggugat telah berulang kali meminta izin kepada atasan/pimpinan untuk mengecek kesehatan/mengobati penyakit yang di derita penggugat di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan akan tetapi Atasan/Pimpinan tidak member izin kepada penggugat, dengan demikian Atasan/Pimpinan Penggugat tidak mempertimbangkan keadaan kondisi kesehatan padahal penggugat sudah membawa surat keterangan Tim Medis Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan dan disertai permohonan dari Orang Tua Penggugat;-----

35 Bahwa penjatuhan hukuman Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 wajib mempedomani dan mendapatkan aspek pembinaan personil sebagai mana mandate Pasal 27 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang polri yang berbunyi “Untuk membina persatuan dan kesatuanserta dalam rangka

Halaman 13 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meningkatkan semangat kerja dan moral anggota Polri diadakan peraturan disiplin

anggota polri”;-----

36 Bahwa kepolisian Republik Indonesia wajib mempedomani mandat Pasal 7 , 8 , 9.

10 dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 yaitu mengedepankan

penegakkan pelanggaran melalui pendekatan tindakan disiplin dan dalam hal

diputuskan penjatuhan hukuman disiplin dengan sanksi berat maka wajib

mempedomani mandate Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 yaitu

apabila dapat dibuktikan perbuatan pelanggaran dilakukan pada saat Negara atau

wilayah tempat bertugas dalam keadaan darurat, dalam oprasi khusus kepolisian

atau dalam kondisi

siaga;-----

37 Bahwa penggugat meninggalkan tugas di Kepolisian Resort Pakpak Barat bukan

merupakan Negara atau wilayah tempat bertugas dalam keadaan darurat, dalam

oprasi khusus kepolisian atau dalam kondisi siaga akan tetapi penggugat dalam

keadaan kondisi yang tidak tahan dengan udara

dingin;-----

38 Bahwa sebelum Objek Gugatan terbit Penggugat sudah tidak menerima gaji bulanan

dan remunirasi terhutang semenjak tanggal 1 April 2014 sehingga Penggugat

merasa dirugikan;-----

39 Bahwa Penggugat tidak pernah dijatuhkan secara langsung tindakan disiplin dan

pempatan dalam tempat khusus, hal ini bertentangan denga Pasal 1 Peraturan

Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menentukan sebagai

berikut :-----

Angka 5 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan disiplin adalah serangkaian teguran lisan dan/atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----

Angka 7 :

Penempatan dalam tempat khusus adalah salah satu jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah melakukan pelanggaran disiplin dengan menempatkan terhukum dalam tempat khusus;-----

40 Bahwa oleh karena Objek Gugatan terbit didasarkan keputusan yang sah dan /atau keliru yakni:-----

- 1 Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Pakpak Barat;-----
- 2 Surat Kapolres Pakpak Barat;-----

Bahwa oleh karena Objek Gugatan yang diterbitkan Tergugat cacat hukum dan/atau keliru maka Objek Gugatan menjadi cacat hukum dan atau keliru pula, dengan demikian Objek Gugatan dinyatakan batal demi hukum;-----

41 Bahwa Pasal 8 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menentukan sebagai berikut : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan dengan hormat apabila berdasarkan surat keterangan Badan Penguji Kesehatan Personel Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan :-----

- a Tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatannya;-----

Halaman 15 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Menderita penyakit atau mengalami kelainan jiwa yang berbahaya bagi dirinya dan/atau organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lingkungan kerjanya;-----

42 Bahwa Penggugat tidak pernah diberikan Surat keterangan Badan Penguji Kesehatan Personil Polri dan menderita penyakit atau mengalami kelainan jiwa yang berbahaya akan tetapi Penggugat menderita penyakit yang tidak bisa bertahan di udara dingin;-----

43 Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan juga telah bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, khususnya bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Terbiat Penyelenggaraan Negara Asas Profesionalitas, karena ditemukan fakta hukum oknum Polri melakukan pelanggaran peraturan Disiplin, tetapi tidak dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri;-----

44 Bahwa Tergugat semena-mena menerbitkan objek gugatan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

45 Bahwa setelah memulihkan kesehatan di Rumah sakit Bhayangkara Tingkat II Medan, ternyata Penggugat sudah merasa pulih kembali sebagaimana rekomendasi Rumah sakit dikarenakan Penggugat menetap dan tinggal di Kota Medan;-----

Permohonan Penundaan Pelaksanaan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan penundaan selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana bunyi Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat, maka untuk itu kiranya Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* berkenan memberikan putusan dalam sengketa ini sebagai berikut :

- Menerima Permohonan dan menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/408/V/2015, tanggal 28 Mei 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, atas nama Andreas Aldo Siburian, samapi adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan tata Usaha Negara Medan agar menetapkan Majelis hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, memanggil Para Pihak yang berkitan agar datang menghadap pemeriksa persiapan dan persidangan pada hari, tanggal, tempat yang telah ditentukan untuk itu, selanjutnya memberi amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/408/V/2015, Tanggal 28 Mei 2015, Tentang Pemberhentian

Halaman 17 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Atas Nama Andreas Aldo

Siburian;-----

- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/408/V/2015, Tanggal 28 Mei 2015, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Atas Nama Andreas Aldo

Siburian;-----

- 4 Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hak Penggugat seperti harkat dan kedudukan dikembalikan semula sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak telah datang menghadap dipersidangan, **Penggugat** diwakili oleh Kuasanya : **Ridho Mubarak, SH.,M.H & Irfan FadilaMawi, SH** sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tentang **07 Juli 2015**, **Tergugat** diwakili oleh Kuasanya : **IPDA RISMANTO J. PURBA,SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **26 Agustus 2015**;-----

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan **Jawaban** melalui kuasanya sebagaimana dengan surat jawabannya tertanggal **17 September 2015** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

Bahwa Tergugat menolak semua dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam dan Jawaban ini :-----



DALAM EKSEPSI

1 Bahwa dalam rumusan Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sudah sangat jelas dirumuskan hal-hal sebagai berikut :-----

1 Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administrasi yang tersedia;-----

2 Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;-----

2. Bahwa pada bagian penjelasan ayat (1) dijelaskan yang dimaksud upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan Pemerintah sendiri. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan **“banding administratif”**;-----

3. Berbeda dengan prosedur di Peradilan Tata Usaha Negara, maka pada prosedur banding administratif atau prosedur keberatan dilakukan penilaian yang lengkap, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan oleh instansi yang memutus. Dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh upaya administratif;-----

4. Bahwa pada bagian penjelasan ayat (2) diuraikan bahwa apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan;-----
5. Bahwa dalam hal pemberhentian anggota Polri yang dilakukan melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian RI dikenal adanya istilah **Banding** dan **Komisi Banding** sebagaimana rumusan Pasal 1 angka 14, Pasal 19 ayat (3) Pasal 25 ayat (3) Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Pasal 1 angka 16, Pasal 15 sampai dengan Pasal 22, Pasal 63 sampai dengan Pasal 67 Perkap No. 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri;-----
6. Bahwa memperhatikan hal sebagaimana diuraikan pada angka 4 di atas sudah sangat jelas bahwa dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat terhadap anggota Polri yang dilakukan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) dikenal istilah banding administratif, sehingga yang berhak mengajukan gugatan ke Tata Usaha Negara adalah personel Polri yang mengajukan banding atas putusan bersifat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi

dari

Komisi

Kode

Etik

Profesi

Polri;-----

7. Bahwa dalam perkara Aquo secara nyata-nyata Penggugat yang berstatus sebagai Terduga Pelanggar **tidak menggunakan haknya** untuk mengajukan upaya banding atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP / 03 / VIII / 2014 / KKEP tanggal 28 Agustus 2014. Bahwa pilihan dari Penggugat pada saat itu untuk tidak menggunakan haknya dibenarkan dan bersesuaian dengan prinsip hukum bahwa seseorang tidak bisa dipaksakan untuk menggunakan haknya;-----
8. Bahwa terkait pelaksanaan pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk memeriksa perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan Penggugat d/h Terduga Pelanggar, terhadap Penggugat telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali, ketiga surat panggilan tersebut langsung diserahkan kepada Penggugat, namun pada saat jadwal pelaksanaan sidang sesuai jadwal ketiga panggilan tersebut, Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, sehingga persidangan dilaksanakan secara **in absentia**;-----
9. Bahwa penjatuhan hukuman dilakukan tanpa kehadiran Terduga Pelanggar atau **in absentia** dimungkinkan sesuai rumusan Pasal 19 ayat (2) Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Pasal 51 ayat (3) Perkap No. 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri;-----

Halaman 21 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tentang dalil dari Penggugat pada Poin 31, dimana Penggugat mendalilkan

bahwa hasil putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri tidak diberitahukan kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat mengajukan banding ke Komisi Banding di tingkat Polda adalah alasan yang dibuat-buat tanpa memiliki landasan hukum. Karena tidak ditemukan satu aturan hukum manapun juga terkait Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri harus diberitahukan kepada Terduga Pelanggar yang dengan sengaja tidak menghadiri panggilan yang sah untuk menghadiri sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri;-----

11. Bahwa dalam Pasal 63 Perkap 19 Tahun 2012, hanya diatur hal-hal sbb :-----

Ayat (1) .

Pelanggar berhak mengajukan banding atas putusan sidang yang bersifat administratif kepada Pejabat Pembentuk Komisi Banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof;-----

Ayat (2).

Pernyataan banding disampaikan secara tertulis yang ditandatangani oleh Terduga Pelanggar melalui Sekretariat KKEP paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan sidang dibacakan KKEP;-----

Ayat (3).

Dalam hal Terduga Pelanggar tidak hadir pada saat pembacaan putusan sidang KKEP, pernyataan banding dapat diajukan secara tertulis oleh Pendamping/istri/suami/anak/orang tua paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan sidang dibacakan KKEP;-----

12. Berdasarkan dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi ini, maka Tergugat berpendapat bahwa

Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, berhubung Penggugat tidak menggunakan haknya untuk melakukan upaya banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif terhadap putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tanggal 28 Agustus 2014 yang tentunya dilakukan Penggugat dengan sadar, karena Penggugat dengan sengaja tidak menghadiri 3 (tiga) kali panggilan sidang untuk pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, yang tentunya diketahui oleh Penggugat akan menjatuhkan suatu putusan pada jadwal persidangan sebagaimana tercantum dalam surat panggilan yang diserahkan kepada Penggugat;-----

II. TENTANG PENERBITAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

1. Untuk memastikan bahwa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep / 408 / V / 2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Andreas Aldo Siburian, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek terkait penerbitan obyek gugatan dalam perkara Aquo yaitu Aspek Kewenangan yang meliputi hal berwenang, tidak berwenang atau melanggar kewenangan, Aspek Prosedural yaitu apakah prosedur pengambilan keputusan Tata Usaha Negara yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut telah ditempuh atau tidak dan Aspek Substansi/ Materi yaitu meliputi pelaksanaan atau penggunaan kewenangan apakah secara materi/substansi telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

2. Aspek Kewenangan

Halaman 23 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat berpangkat/golongan Bintara (Brigadir), maka yang berwenang menerbitkan keputusan pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Penggugat dari dinas Polri adalah Tergugat (Kapolda Sumut) sebagaimana diamanatkan dalam Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/1542/X/2001 tanggal 26 Oktober 2001 tentang Pendelegasian Wewenang Dalam pembinaan Sumber Daya Manusia Polri, Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/74/XI/2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri (Poin b Pengakhiran dan mempertahankan Dalam Dinas Aktif anggota Polri angka 12 dan 13) dan Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pengakhiran Dinas Anggota Polri, huruf (Huruf b Tataran kewenangan Pemberhentian tidak dengan hormat angka 4). Sehingga Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep / 408 / V / 2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Andreas Aldo Siburian adalah Sah karena diterbitkan pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang;-----

3. Aspek Prosedural

a Bahwa penegakan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf a dan ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, diatur bahwa sebelum pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan pendahuluan dan pemberkasan oleh Fungsi Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi. Terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Penggugat (Aldo Andreas Siburian) kegiatan tersebut telah dilakukan sebagaimana tercantum dalam Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Polri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : BP3KEPP / 03 / VI / 2014 / Sipropam tanggal 4 Juni

2014.-----

b Bahwa dalam Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Polri Nomor : BP3KEPP / 03 / VI / 2014 / Sipropam tanggal 4 Juni 2014, memuat tentang saksi dan bukti tentang pelanggaran yang dilakukan Penggugat, namun dalam berkas dimaksud tidak ditemukan pemeriksaan Penggugat sebagai Terduga Pelanggar (Anggota Polri yang karena perbuatannya atau keadaannya patut diduga telah melakukan pelanggaran KEPP), berhubung setelah dilakukan pemanggilan secara patut, akan tetapi Terduga Pelanggar tidak menghadiri panggilan tanpa disertai alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.-----

c Bahwa sesuai rumusan Pasal 48 ayat (4) dan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Perkap No. 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, diatur bahwa dalam hal berkas Pemeriksaan Pendahuluan dinyatakan lengkap, pejabat pembuat surat perintah mengajukan permohonan pendapat dan saran hukum kepada pengemban fungsi hukum yang bertujuan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilaksanakan sidang KKEP, untuk pembentukan KKEP, untuk penuntut dalam menyusun persangkaan dan bagi KKEP dalam menyusun putusan. Terhadap perbuatan dari Penggugat telah juga dilakukan juga dilakukan proses dimaksud, dimana Kapolres Pakpak Bharat telah mengirimkan surat Nomor : K / 138 / VI / 2014 / Sipropam tanggal 30 Juni 2014, perihal **mohon saran dan pendapat hukum** terhadap Terduga Pelanggar atas nama BRIPTU ANDREAS ALDO SIBURIAN Nrp 86120950 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Up. Kabidkum Polda Sumut yang merupakan pengemban fungsi hukum di Polda Sumatera Utara. Atas permintaan tersebut Kabidkum Polda Sumut telah mengirimkan pendapat dan saran hukum sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : K / 357 / PH / VII / 2014 /

Halaman 25 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidkum tanggal 16 Juli 2014 yang pada pokoknya memberikan saran untuk penyelesaian perkara Terduga Pelanggar BRIPTU ANDREAS ALDO SIBURIAN (Penggugat) disarankan agar dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri;-----

d Bahwa menindak lanjuti Surat Kabidkum, Kasi Propam Polres Pakpak Bharat telah mengirimkan Surat Nomor : R / 03 / VIII / 2014 / Sipropam tanggal 08 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Kapolres Pakpak Bharat perihal usulan pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk memeriksa Briptu Andreas Aldo Siburian Nrp 86120950 Jabatan Ba Sium Kesatuan Polres Pakpak Barat;-----

e Bahwa atas usulan Kasi Propam Polres Pakpak Bharat, Kapolres Pakpak Bharat menerbitkan Keputusan Nomor : KEP / 13 / VIII / 2014 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memeriksa/menyidangkan perkara dugaan pelanggaran KEPP atas nama BRIPTU ANDREAS ALDO SIBURIAN Nrp 86120950. Dalam lampiran keputusan tersebut dicantumkan daftar nama anggota Komisi Kode Etik Profesi Polri dengan susunan sebagai berikut : 1. Kopol T. Sianturi Jabatan Wakapolres sebagai Ketua Merangkap Anggota 2. Kopol K. Sihotang Jabatan Kabag Sumda sebagai Wakil Ketua Merangkap Anggota 3. Kopol Marham,SH Jabatan Kabag Ops sebagai Anggota 4. Kopol Togu Matanari Jabatan Kabagren sebagai Anggota 5. AKP B. Silalahi Jabatan Kasat Binmas sebagai Anggota 6. AKP Martoni Lamcahyo Jabatan Kasat Reskrim sebagai Anggota 7. AKP Muhammad Nilzam Jabatan Kasat Sabhara sebagai Anggot;-----

f Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2014 pukul 11.00 Wib telah diserahkan surat panggilan Nomor : SP / 107 / VIII / 2014 / tanggal 12 Agustus 2014 untuk hadir pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 pukul 10.00 Wib di Aula Kantibmas Polres Pakpak Bharat guna dilakukan pemeriksaan sebagai Terduga Pelanggar oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP). Surat panggilan diserahkan langsung kepada BRIPTU ANDREAS ALDO SIBURIAN di Jln. Tangguk Bongkar V No. 11 Medan, berhubung pada saat itu Penggugat selaku personel Polres Pakpak Bharat telah meninggalkan wilayah tugasnya tanpa izin pimpinan. Sesuai jadwal persidangan yang ditentukan dalam panggilan Penggugat tidak menghadiri panggilan tanpa alasan yang sah;-----

g Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2014 pukul 11.00 Wib telah diserahkan surat panggilan ke-2 Nomor : SP / 107- a / VIII / 2014 / Sipropam tanggal 18 Agustus 2014 untuk hadir pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 pukul 10.00 Wib di Aula Kamtibmas Polres Pakpak Bharat, guna dilakukan pemeriksaan sebagai Terduga Pelanggar oleh KKEP. Surat panggilan diserahkan langsung kepada BRIPTU ANDREAS ALDO SIBURIAN di Jln. Tangguk Bongkar V No. 11 Medan, berhubung pada saat itu Penggugat selaku personel Polres Pakpak Bharat telah meninggalkan wilayah tugasnya tanpa izin pimpinan. Sesuai jadwal persidangan yang ditentukan dalam panggilan Penggugat BRIPTU ANDREAS ALDO SIBURIAN tidak menghadiri panggilan tanpa alasan yang sah;-----

h Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 pukul 11.00 Wib telah diserahkan surat panggilan ke-3 Nomor : SP / 107-b / VIII / 2014 / Sipropam tanggal 25 Agustus 2014 untuk hadir pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 pukul 10.00 Wib di Aula Kamtibmas Polres Pakpak Bharat, guna dilakukan pemeriksaan sebagai Terduga Pelanggar oleh KKEP. Surat panggilan diserahkan langsung kepada BRIPTU ANDREAS ALDO SIBURIAN di Jln. Tangguk Bongkar V No. 11 Medan, berhubung pada saat itu Penggugat selaku personel Polres Pakpak Bharat telah meninggalkan wilayah tugasnya tanpa izin pimpinan. Sesuai jadwal persidangan yang ditentukan dalam panggilan Penggugat BRIPTU ANDREAS

Halaman 27 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALDO SIBURIAN tidak menghadiri panggilan tanpa alasan yang sah;-----

i Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 pukul 15.00 Wib sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) memutuskan BRIPTU ANDREAS ALDO SIBURIAN, Jabatan Ba Sium, Kesatuan Polres Pakpak Bharat terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf a PP RI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pasal 13 PP RI No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sanksi yang dijatuhkan bersifat rekomendasi berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri;-----

j Bahwa penjatuhan hukuman dilakukan tanpa kehadiran Terduga Pelanggar (*in absentia*), dimana hal tersebut dibenarkan sesuai rumusan Pasal 19 ayat (2) Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Pasal 51 ayat (3) Perkap No. 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri;-----

k Bahwa terhadap putusan yang bersifat rekomendasi dari Sidang KKEP Kepala Kepolisian Resor Pakpak Bharat menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep / 17 / VIII / 2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman;-----

l Bahwa pada tanggal 30 September 2014, Kapolres Pakpak Bharat mengirimkan surat Nomor : B / 886 / IX / 2014 / Sipropam, perihal mengirimkan laporan pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dan permohonan penerbitan Surat Keputusan tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri a.n. BRIPTU ANDREAS ALDO SIBURIAN Nrp 86120950 Jabatan Ba Sium Kesatuan Polres pakpak Bharat yang ditujukan kepada Tergugat (Kapolda Sumut);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m Bahwa atas permohonan dari Polres Pakpak Bharat Tergugat sesuai kewenangannya menerbitkan **obyek sengketa** yakni Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep / 408 / V / 2015 tanggal 28 Mei 2015;-----

4. Aspek Substansi/Materi

a Bahwa berdasarkan Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Polri Nomor : BP3KEPP / 03 / VI / 2014 / Sipropam tanggal 04 Juni 2014 ditemukan fakta bahwa Penggugat (BRIPTU ANDREAS ALDO SIBURIAN) tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ba Sium Polres Pakpak Bharat tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan **sejak tanggal 27 Desember 2013** berlanjut secara terus menerus (berturut-turut) sampai dengan dilakukannya pemberkasan dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri **tanggal 4 Juni 2014** atau lebih kurang selama 6 (enam) bulan. Terhadap perbuatan dari BRIPTU ANDREAS ALDO SIBURIAN memenuhi rumusan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara RI dengan rumusan “**Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut**”. Pada ayat (2) dirumuskan bahwa “**Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia**”;-----

b Bahwa terhadap Penggugat (BRIPTU ANDREAS ALDO SIBURIAN) diterapkan juga ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan

Halaman 29 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI dengan rumusan “Anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga)

kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat

atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia

melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik

Indonesia”.-----

c Bahwa penerapan Pasal 13 PP RI No. 2 Tahun 2003, didasarkan pada adanya fakta sebagai berikut :

1 Surat Keputusan Hukuman Disiplin No. Pol : SKHD / 12 / X / 2009 tanggal 24 Oktober 2009 dengan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun terhadap BRIPDA ANDREAS ALDO SIBURIAN, Jabatan Ba Sat Samapta Polres Pakpak Bharat;-----

2 Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : SKHD / 18 / XII / 2009 / tanggal 9 Desember 2009 dengan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis terhadap BRIPDA ANDREAS ALDO SIBURIAN, Jabatan Ba Sat Samapta Polres Pakpak Bharat;-----

3 Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : SKHD / 07 / III / 2010, tanggal 19 Maret 2010 dengan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 6 (enam) bulan terhadap BRIPDA ANDREAS ALDO SIBURIAN, jabatan Baur Dokkes Polres Pakpak Bharat;-----

4 Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : SKHD / 09 / IV / 2010, tanggal 1 April 2010 dengan hukuman disiplin berupa penempatan dalam tempat khusus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) hari terhadap BRIPDA ANDREAS ALDO SIBURIAN, jabatan

Ba Kesehatan Polres Pakpak Bharat;-----

- 5 Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : SKHD / 02 / I / IV / 2011, tanggal 19 Januari 2011 dengan hukuman disiplin berupa teguran tertulis dan penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun terhadap BRIPDA ANDREAS ALDO SIBURIAN, jabatan Ba Dokkes Polres Pakpak Bharat;-----
- 6 Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Skep / 15 / VII / 2012, tanggal 25 Juli 2012 dengan hukuman disiplin berupa penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh) satu hari, penundaan kenaikan gaji berkala dan penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;-----
- 7 Rekomendasi Penilaian Anggota Polri Nomor : Rek / 03 / VI / 2014 tanggal 03 Juni 2014 a.n. BRIPTU ANDREAS ALDO SIBURIAN dengan menggunakan indikator penilaian dari aspek prestasi diberi nilai NIHIL, aspek dedikasi diberi nilai NIHIL, aspek loyalitas diberi nilai NIHIL dan aspek perbuatan tercela ditemukan Fakta bahwa BRIPTU ANDREAS ALDO SIBURIAN telah berulang kali melakukan pelanggaran. Selanjutnya Kapolres Pakpak Bharat Selaku Anjum memberikan rekomendasi bahwa BRIPTU ANDREAS ALDO SIBURIAN dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri dan diusulkan agar diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri melalui sidang Kode Etik Profesi Polri;-----

III. TANGGAPAN TERHADAP DALIL PENGGUGAT

- 1 Bahwa pada uraian dari Tergugat dalam Sub Bahasan Tentang Eksepsi dan Tentang Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara adalah merupakan bagian yang tidak

Halaman 31 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari bantahan Tergugat atas dalil-dalil dari

Penggugat;-----

- 2 Bahwa Tergugat membenarkan terhitung mulai bulan Mei 2009, Penggugat mulai bertugas di Polres Pakpak Bharat setelah dimutasi dari Polresta Medan dan selama bertugas di Polres Pakpak Bharat Penggugat dikualifikasi sebagai personel yang **“rajin”** melakukan pelanggaran disiplin, karena berdasarkan data yang ada sampai dengan tanggal 25 Juli 2012, Tergugat sudah 6 (enam) kali dijatuhi hukuman pelanggaran disiplin;-----

- 3 Bahwa tentang tentang dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat mengalami sakit dengan mengajukan 5 (lima) surat keterangan sakit, dimana surat keterangan istirahat sakit yang terakhir (terbaru) adalah No. Pol. : SKSI / 2356 / IX / 2013 / Rs Bhayangkara **tanggal 10 September 2013** dengan masa rawat inap selama 3 (tiga) hari, tidak membuktikan atau membantahkan tentang hal apapun juga terkait obyek gugatan dalam perkara

Aquo;-----

- 4 Bahwa penerapan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara RI dengan rumusan **“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut”** adalah terhitung mulai **tanggal 27 Desember 2013** berlanjut secara terus menerus (berturut-turut) sampai dengan dilakukannya pemberkasan **dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tanggal 4 Juni 2014**, sehingga sama sekali tidak termasuk waktu pada saat Penggugat dirawat di Rs. Bhayangkara, dimana terakhir kali Penggugat dirawat di Rs. Bhayangkara adalah **pada tanggal 13 September 2013**;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa Penggugat sudah terlalu mendramatisasi keberadaan surat keterangan sakit dengan membuat kesimpulan bahwa Penggugat menderita penyakit yang tidak bisa bertahan di udara dingin sebagaimana disampaikan pada posita ke-41, apakah kesimpulan tersebut benar-benar tercantum dalam surat sakit dari Penggugat tentunya perlu pembuktian dari Penggugat, apabila tidak maka Penggugat sudah berlebihan dengan membuat suatu kesimpulan yang bukan merupakan kompetensinya atau bidang keahlian Penggugat;-----
- 6 Bahwa dalil Penggugat pada poin 23 sekaligus membuktikan bahwa untuk kepentingan pemberkasan dalam rangka pemeriksaan pendahuluan terhadap Terduga Pelanggar sudah juga dipanggil secara sah sebanyak dua kali, dimana panggilan tersebut tidak dihadiri oleh Penggugat tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hanya dengan alasan yang sangat klasik yaitu sakit tanpa didukung bukti apapun, sehingga terkesan mengabaikan perintah dinas untuk menghadiri panggilan guna dilakukan pemeriksaan dalam rangka pemeriksaan pendahuluan;-----
- 7 Bahwa Penggugat seharusnya memahami, pada saat diterima menjadi anggota Polri, maka segala sesuatu harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku di institusi Polri, termasuk didalamnya dalam hal berobat, seharusnya Penggugat terlebih dahulu berobat di fasilitas kesehatan/klinik yang ada di Polres Pakpak Bharat. Apabila dibutuhkan pelayanan yang lebih intensif sesuai hasil diagnosa tentunya Klinik Polres Pakpak Bharat akan memberikan rujukan atau pengantar untuk berobat ke fasilitas kesehatan yang lebih memungkinkan untuk memberikan layanan sesuai kebutuhan pasien. Terkecuali dalam hal yang bersifat emergeny maka dapat langsung berobat ke fasilitas kesehatan sesuai kebutuhan kemudian melaporkan kepada pimpinan dengan disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan agar pimpinan dapat mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu, termasuk

Halaman 33 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan pemberian cuti sakit sebagaimana sangat jelas dirumuskan dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 7 Perkap No. 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Cuti dan Izin di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----

IV. PENUTUP

Memperhatikan dalil-dalil dari Tergugat, maka Tergugat berpendapat bahwa obyek gugatan dalam perkara Aquo diterbitkan sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil-dalil dari Penggugat dan kiranya memberikan Putusan sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili Perkara ini, karena Penggugat tidak mengajukan banding administratif;-----

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan penerbitan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep / 408 / V / 2015 tanggal 28 Mei 2015 sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penerbitannya adalah Sah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan

yang seadil adilnya (Ex Aequo Ex Bono
);-----

Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat telah menyerahkan **Repliknya** tertanggal **01 Oktober 2015** dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat menyerahkan **Dupliknya** tertanggal **07 Oktober 2015**, dan untuk mempersingkat waktu tidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat -surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti **P-1 s/d P-16** yakni ;-----

- 1 Foto copy Ijazah Reg. No. Pol : IJ/0435/VIII/2006/SPN SAMPALI tentang Lulus Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gel I Tahun Ajaran 2006 diselenggarakan di SPN Sampali, tanggal 21 Juli 2006.....

.....(**Bukti P-1**);

- 2 Foto copy Petikan Surat-Keputusan No. Pol : Skep/436/VII/2006, tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang I Tahun 2006, Tanggal 7 Juli 2006 dan Petikan Surat Keputusan No. Pol : Skep/438/VII/2006 tentang Penempatan Magang/ Penempatan Pertama Bintara Polri Gelombang I Tahun 10 Juli 2006..

.....(**Bukti P-2**);

Halaman 35 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Foto copy Buku Daftar (Registrasi) tentang Pidana dan Pemberian Hadiah atas namanya : Andreas Aldo Siburian Pangkat: Bripta, NRP : 86120905, Tanggal 13 Mei 2009.....(**Bukti P-3**);
- 4 Foto copy Surat Keterangan Istirahat Sakit No. Pol : SKIS/1873/VIII/2009/ Rs. Bhayangkara, atas nama Andreas Aldo Siburian, Tanggal 11 Agustus 2008.....(**Bukti P-4**);
- 5 Foto copy Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/596/II/2010/Rs. Bhayangkara, atas nama Andreas Aldo Siburian, Bulan Februari 2010.....(**Bukti P-5**);
- 6 Foto copy Surat Permohonan Alm. Regen Siburian Orang Tua Kandung dari Andreas Aldo Siburian tentang Pemindahan/mutasi tugas dari Polres Pakpak Barat ke Bid. Dokkes Poldasu/ Rumkit Bhayangkara, Tanggal 01 Februari 2010.....(**Bukti P-6**);
- 7 Foto copy Permintaan Laboratorium Rs. Bhayangkara Medan atas nama Andreas Aldo Siburian, Tanggal 03 Agustus 2012.....(**Bukti P-7**);
- 8 Foto copy Surat Keterangan Istirahat Sakit No. Pol : SKIS/2671/VII/2012/Rs. Bhayangkara, atas nama Andreas Aldo Siburian, Tanggal 03 Agustus 2012.....(**Bukti P-8**);
- 9 Foto copy Surat Keterangan Istirahat Sakit No. Pol : SKIS/2846/VII/2012/Rs. Bhayangkara, atas nama Andreas Aldo Siburian, Tanggal 27 Agustus 2012.....(**Bukti P-9**);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Foto copy Surat Keterangan Istirahat Sakit No. Pol : SKIS/2356/IX/2013/Rs.

Bhayangkara, atas nama Andreas Aldo Siburian, Tanggal 10 September 2013.....(**Bukti P-10**);

11 Foto copy Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatra Utara Nomor:

Kep/408/v2015, tentang pemberhentian Tidak dengan Hormat Dari Polri, atas nama Andreas Aldo Siburian, Tanggal 28 Mei 2015.....
.....(**Bukti P-11**);

12 Foto copy Surat Keterangan Kedokteran Nomor : SKD/1630/IX/2015/Rs.

Bhayangkara, atas nama Andreas Aldo Siburian, Tanggal 09 September 2015.....(**Bukti P-12**);

13 Foto copy Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/2014, tentang Tekniksi pelaksanaan

Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, Tanggal 22 Mei 2014.....(**Bukti P-13**);

14 Foto copy surat keterangan hasil pemeriksaan radiologi atas nama Andreas, di

keluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Medan, tanggal 29 Juli 2009; Dimaterai dan diberi tanda.....(**Bukti P-14**);

15 Foto copy surat keterangan hasil pemeriksaan radiologi atas nama Andreas,

dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Medan, tanggal 07 Januari 2010; Dimaterai dan diberi tanda.....(**Bukti P-15**);

16 Foto copy surat keterangan hasil pemeriksaan radiologi atas nama Andreas,

dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Medan, tanggal 01 Juli 2011; Dimaterai dan diberi tanda.....(**Bukti P-16**);

Halaman 37 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat

telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat – surat yang telah diberi materai

dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat

bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda **T-1 s/d T- 29**

yakni :-----

1 Foto copy Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....(**Bukti T-1**);

2 Foto copy Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.....(**Bukti T-2**);

3 Foto copy Peraturan Pemerintah RI No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.....(**Bukti T-3**);

4 Foto copy Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.....(**Bukti T-4**);

5 Foto copy Peraturan Kapolri Nomor 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri.....(**Bukti T-5**);

6 Foto copy Keputusan Kapolri No. Pol . : Kep / 74 / XI / XI / 2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri.....(**Bukti T-6**);

7 Foto copy Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 993 / XII / 2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Polri.....(**Bukti T-7**);

8 Foto copy Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Polri Nomor : BP3KEPP / 03 / VI / 2014 / Sipropam tanggal 4 Juni 2014 atas nama Briptu Andreas Aldo Siburian dengan ketentuan yang diterapkan sebagaimana rumusan Pasal 14 ayat (1) huruf a dari Peraturan Pemerintah RI No. 1 tahun 2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah RI No.

2 Tahun 2003, hal ini membuktikan bahwa sebelum dilakukan persidangan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Briptu Andreas Aldo Siburian sudah terlebih dahulu dilakukan pemberkasan sebagaimana amanat Pasal 17 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.....(**Bukti T-8**);

9 Foto copy Surat Kapolres Pakpak Bharat ke Kapolda Sumut Up. Kabidkum Nomor : K / 138 / VI / 2014 / Sipropam tanggal 30 Juni 2014 perihal mengirimkan Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Polri Nomor : BP3KEPP / 03 / VI / 2014/ Sipropam tanggal 4 Juni 2014 atas nama Briptu Andreas Aldo Siburian guna minta saran dan pendapat hukum sebagaimana amanat Pasal 48 ayat (4) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.....(**Bukti T-9**);

10 Foto copy Surat Kabidkum Polda Sumut Kepada Kapolres Pakpak Bharat Nomor : K / 357 / PH / VII / 2014 / Bidkum tanggal 16 Juli 2014 perihal pendapat dan saran hukum penyelesaian perkara Terduga Pelanggar Briptu Andreas Aldo Siburian dengan saran agar dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri.....(**Bukti T-10**);

11 Foto copy Surat Kasi Propam Polres Pakpak Bharat yang ditujukan kepada Kapolres Pakpak Bharat Nomor : R / 03 / VIII / 2014 / Sipropam tanggal 8 Agustus 2014 perihal Usulan Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk memeriksa perkara Briptu Andreas Aldo Siburian.....(**Bukti T-11**);

12 Foto copy Keputusan Kapolres Pakpak Bharat Nomor : KEP / 13 / VIII / 2014 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa/menyidangkan

Halaman 39 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri atas nama Briptu Andreas

Aldo Siburian. Dalam lampiran keputusan tersebut dicantumkan daftar nama

anggota Komisi Kode Etik Profesi Polri dengan susunan sebagai berikut : 1.

Kompol T. Sianturi Jabatan Wakapolres sebagai Ketua Merangkap Anggota 2.

Kompol K. Sihotang Jabatan Kabag Sumda sebagai Wakil Ketua Merangkap

Anggota 3. Kompol Marham,SH Jabatan Kabag Ops sebagai Anggota 4. Kompol

Togu Matanari Jabatan Kabagren sebagai Anggota 5. AKP B. Silalahi Jabatan

Kasat Binmas sebagai Anggota 6. AKP Martoni Lamcahyo Jabatan Kasat

Reskrim sebagai Anggota 7. AKP Muhammad Nilzam Jabatan Kasat Sabhara

sebagai Anggota.....(**Bukti T-12**);

13 Foto copy Surat Panggilan Nomor : Sp / 107 / VIII / 2014 / tanggal 12 Agustus

2014 untuk hadir pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 pukul 10.00 Wib di

Aula Kamtibmas Polres Pakpak Bharat guna dilakukan pemeriksaan sebagai

Terduga Pelanggar oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP). Pada tanggal 13

Agustus 2014 surat panggilan diserahkan langsung kepada BRIPTU ANDREAS

ALDO SIBURIAN di Jln. Tangguk Bongkar V No. 11 Medan, berhubung pada

saat itu Penggugat selaku personel Polres Pakpak Bharat telah meninggalkan

wilayah tugasnya tanpa izin pimpinan, kemudian sesuai jadwal persidangan yang

ditentukan dalam panggilan Penggugat tidak menghadiri panggilan tanpa alasan

yang sah.....(**Bukti T-13**);

14 Foto copy Berita Acara Serah Terima Surat Panggilan Nomor : Sp / 107 / VIII /

2014 / Sipropam tanggal 12 Agustus 2014 yang diterima langsung oleh Briptu

Andreas Aldo Siburian.....(**Bukti T-14**);

15 Foto copy Surat Panggilan ke-2 Nomor : SP / 107- a / VIII / 2014 / Sipropam

tanggal 18 Agustus 2014 untuk hadir pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014

pukul 10.00 Wib di Aula Kamtibmas Polres Pakpak Bharat, guna dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sebagai Terduga Pelanggar oleh KKEP. Pada tanggal 19 Agustus 2014 surat panggilan telah diserahkan langsung kepada BRIPTU ANDREAS ALDO SIBURIAN di Jln. Tangguk Bongkar V No. 11 Medan, berhubung pada saat itu Penggugat selaku personel Polres Pakpak Bharat telah meninggalkan wilayah tugasnya tanpa izin pimpinan, kemudian sesuai jadwal persidangan yang ditentukan dalam panggilan Penggugat BRIPTU ANDREAS ALDO SIBURIAN tidak menghadiri panggilan tanpa alasan yang sah.....(**Bukti T-15**);

16 Foto copy berita acara serah terima Surat Panggilan Nomor : SP / 107-a/VIII / 2014 / Sipropam tanggal 18 Agustus 2014 yang diterima langsung Briptu Andreas Aldo Siburian.....(**Bukti T-16**);

17 Foto copy Surat Panggilan ke-3 Nomor : SP / 107-b / VIII / 2014 / Sipropam tanggal 25 Agustus 2014 untuk hadir pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 pukul 10.00 Wib di Aula Kamtibmas Polres Pakpak Bharat, guna dilakukan pemeriksaan sebagai Terduga Pelanggar oleh KKEP. Pada tanggal 26 Agustus 2014 surat panggilan tersebut telah diserahkan langsung kepada BRIPTU ANDREAS ALDO SIBURIAN di Jln. Tangguk Bongkar V No. 11 Medan, berhubung pada saat itu Penggugat selaku personel Polres Pakpak Bharat telah meninggalkan wilayah tugasnya tanpa izin pimpinan, kemudian sesuai jadwal persidangan yang ditentukan dalam panggilan Penggugat BRIPTU ANDREAS ALDO SIBURIAN tidak menghadiri panggilan tanpa alasan yang sah.....(**Bukti T-17**);

18 Foto copy berita acara serah terima surat panggilan ke-3 Nomor : SP / 107-b / VIII / 2014 / Sipropam tanggal 25 Agustus 2014 yang diterima langsung Briptu Andreas Aldo Siburian.....(**Bukti T-18**);

19 Foto copy Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Pakpak Bharat Nomor : PUT KKEP / 03 / VIII / 2014 / KKEP tanggal 28 Agustus 2014 yang

Halaman 41 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara *in absentia* sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 19 ayat (2)

Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Pasal 51 ayat (3)

Perkap No. 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi

Kode Etik Polri dengan sanksi yang dijatuhkan berupa rekomendasi berupa

pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri atas nama

Briptu Andreas Aldo Siburian.....

.....(**Bukti T-19**);

20 Foto copy Surat Keputusan Hukuman Disiplin No. Pol : SKHD / 12 / X / 2009

tanggal 24 Oktober 2009 dengan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan

gaji berkala selama 1 (satu) tahun terhadap BRIPDA ANDREAS ALDO

SIBURIAN, Jabatan Ba Sat Samapta Polres Pakpak

Bharat.....(**Bukti T-20**);

21 Foto copy Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : SKHD / 18 / XII / 2009 /

tanggal 9 Desember 2009 dengan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis

terhadap BRIPDA ANDREAS ALDO SIBURIAN, Jabatan Ba Sat Samapta

Polres Pakpak Bharat.....(**Bukti T-21**);

22 Foto copy Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : SKHD / 07 / III / 2010,

tanggal 19 Maret 2010 dengan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan

Gaji Berkala Selama 6 (enam) bulan terhadap BRIPDA ANDREAS ALDO

SIBURIAN, jabatan Baur Dokkes Polres Pakpak

Bharat.....(**Bukti T-22**);

23 Foto copy Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : SKHD / 09 / IV / 2010,

tanggal 1 April 2010 dengan hukuman disiplin berupa penempatan dalam tempat

husus selama 3 (tiga) hari terhadap BRIPDA ANDREAS ALDO SIBURIAN,

jabatan Ba Kesehatan Polres Pakpak

Bharat.....(**Bukti T-23**);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Foto copy Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : SKHD / 02 / I / IV / 2011,

tanggal 19 Januari 2011 dengan hukuman disiplin berupa teguran tertulis dan penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun terhadap BRIPDA ANDREAS ALDO SIBURIAN, jabatan Ba Dokkes Polres Pakpak Bharat.....(**Bukti T-24**);

25 Foto copy Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Skep / 15 / VII / 2012,

tanggal 25 Juli 2012 dengan hukuman disiplin berupa penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh) satu hari, penundaan kenaikan gaji berkala dan penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.....(**Bukti T-25**);

26 Foto copy Rekomendasi Penilaian Anggota Polri Nomor : Rek / 03 / VI / 2014

tanggal 03 Juni 2014 a.n. BRIPTU ANDREAS ALDO SIBURIAN dengan menggunakan indikator penilaian dari aspek prestasi diberi nilai NIHIL, aspek dedikasi diberi nilai NIHIL, aspek loyalitas diberi nilai NIHIL dan aspek perbuatan tercela ditemukan Fakta bahwa BRIPTU ANDREAS ALDO SIBURIAN telah berulang kali melakukan pelanggaran. Selanjutnya Kapolres Pakpak Bharat Selaku Anjum memberikan rekomendasi bahwa BRIPTU ANDREAS ALDO SIBURIAN dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri dan diusulkan agar diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri melalui sidang Kode Etik Profesi Polri....
.....(**Bukti T-26**);

27 Foto copy Surat Kapolres Pakpak Bharat kepada Kapolda Sumut (Tergugat)

Nomor : B / 886 / IX / 2014 / Sipropam tanggal 30 September 2014 perihal mengirimkan laporan pelaksanaan sidang KKEPP dan permohonan penerbitan surat Keputusan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota

Halaman 43 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri

a.n.

Briptu

Andreas

Aldo

Siburian.....(**Bukti T-27**);

28 Foto copy Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor :

Kep / 408 / V / 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas

Polri atas nama Briptu Andreas Aldo Siburian.....

.....(**Bukti T-28**);

29 Foto copy Perkap Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Cuti dan

Izin di Lingkungan Polri, secara khusus Pasal 7 yang mengatur tentang cuti

sakit.....(**Bukti T-29**);

Menimbang, bahwa **Penggugat** telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dalam

Persidangan perkara ini;-----

1 **NAOMI BERKAT SIBURIAN**; Saksi memberikan keterangan dibawah ini

yang pada pokoknya adalah sebagai

berikut ;-----

- Bahwa, Saksi kenal ANDREAS ALDO sewaktu di rumah sakit, dan sering main kerumahnya;-----
- Bahwa, Saksi mulai sakit sejak tahun 2009 sampai dengan 2013, sering sakit paru- paru dan sering pula masuk rumah sakit Brimob;-----
- Bahwa, Saksi tahu lama sakit ANDREAS ALDO seminggu atau sebulan;-----
- Bahwa, Saksi Pernah dua kali dan saya sering menjaga di rumah sakit Brimob;-----

- Bahwa, Saksi Tahu Sejak ANDREAS ALDO di pindahkan ke Pakpak dan sering mimisan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah menjemput ANDREAS ALDO pada Tahun 2012 ke Pakpak;-----

- Bahwa, Setahu Saksi menurut ANDREAS ALDO ada izin dari Kapolres pada saat menjemput;-----
- Bahwa, Saksi membawa ANDREAS ALDO ke rumah Sakit Brimob, setelah agak sembuh dibawa kerumah istrinya;-----

Menimbang, bahwa **Tergugat** tidak mengajukan Saksi dalam Persidangan perkara ini walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut untuk itu kepadanya;-----

Menimbang, bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** masing – masing melalui kuasanya, di Persidangan tanggal 3 Desember 2015 telah mengajukan **Kesimpulan** secara tertulis ;-----

Menimbang , bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;-----

Halaman 45 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN

HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara/Keputusan objek sengketa dalam perkara ini yaitu **Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/408/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Andreas Aldo Siburian;(vide Bukti P-11, bukti T-28);**-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, di dalam jawaban Tergugat telah termuat pula tentang eksepsi dan dipertegas kembali dalam kesimpulan/konklusinya, pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan Penggugat, karena Penggugat tidak mengajukan banding administratif atas putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT/KKEP/03/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014;-----

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi yang dikemukakan Tergugat tersebut diatas, menurut Pengadilan/Majelis Hakim adalah berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Medan) dalam mengadili sengketa ini, pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (*selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Peratun*) yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dengan obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 dengan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pengecualian secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 serta pengecualian secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Peratun ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan objek sengketa dalam suatu sengketa tata usaha negara adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Peratun yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dengan telah disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (*selanjutnya disebut dengan UU AP*) dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 tanggal 17 Oktober 2014, maka sandaran kewenangan mengadili bagi Pengadilan Tata Usaha Negara, makna Badan dan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta makna keputusan yang dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak saja berpedoman pada Undang-Undang Peratun, melainkan juga berpedoman pada ketentuan UU AP sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 1 angka 18, bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, juga ketentuan Pasal 1 angka 3 bahwa yang dimaksud Badan dan atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya, serta

Halaman 47 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 7 dan angka 8 serta Pasal 87 UU AP yang menentukan tentang perluasan makna keputusan;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun berbunyi :
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 7 dan angka 8 UU AP berbunyi sebagai berikut : (7). Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. (8). Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 UU AP berbunyi : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;-----
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. bersifat final dalam arti lebih luas;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau-----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan tata usaha negara/keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat (*in casu* Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, *selanjutnya disebut dan disingkat Kapolda Sumut*) perihal pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri atas nama Penggugat sebagaimana menunjuk pada bukti P-11 serta bukti T-28, dan bukan berupa Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT/KKEP/03/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014;-----

Menimbang, bahwa dengan memasukkan objek sengketa *a quo* ke dalam keseluruhan unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun dan atau Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 7 dan angka 8 UU AP serta perluasan makna keputusan sebagaimana dalam Pasal 87 UU AP tersebut, maka menurut Majelis Hakim terbukti obyek sengketa *a quo* adalah telah memenuhi keseluruhan unsur dalam pasal-pasal tersebut untuk dapat diklasifikasikan dan atau dikategorikan sebagai suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara/Pemerintahan, sehingga dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan objek sengketa *a quo* unsur-unsurnya terbukti menurut hukum dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan diterbitkan oleh Tergugat yang berkedudukan di Kota Medan, wilayah Provinsi Sumatera Utara, maka menurut Majelis Hakim, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan sengketa tersebut, baik secara relatif maupun secara absolut, sehingga dalil eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan belum dan atau tidak berwenang mengadili tidak

Halaman 49 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan menurut hukum dan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula terlebih dulu tentang syarat formal terkait kepentingan Penggugat dan tenggang waktu pengajuan gugatan a quo dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun berbunyi : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun tersebut, menurut hukum mensyaratkan adanya hubungan kausal antara subyek hukum orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh Keputusan/KTUN yang disengketakan;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan alasan yang pada pokoknya disimpulkan bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan atas terbitnya objek sengketa atas nama Penggugat tersebut karena telah menimbulkan akibat hukum Penggugat tidak menerima gaji bulanan dan remunerasi terhitung mulai tanggal 01 April 2014 serta tidak bertugas lagi sebagai anggota Polri; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta terkait kepentingan Penggugat sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menjalankan tugas sebagai anggota Polri sejak lulus Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gel. I Tahun Ajaran 2006, dengan pangkat Brigadir Polisi Dua /BRIPDA (*vide* bukti P-1), dan terakhir dimutasikan bertugas sebagai Bintara dengan pangkat Brigadir Polisi Satu/BRIPTU pada Polres Pakpak Barat (sesuai bukti T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27), dilingkungan wilayah Polda Sumut sampai dengan terbitnya objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah terbitnya objek sengketa *a quo* ditujukan langsung atas nama Penggugat (*vide* bukti P-11, T-28), mengakibatkan Penggugat tidak dapat lagi berdinis sebagai anggota Polri dilingkungan wilayah Polda Sumut sejak tanggal dikeluarkannya keputusan objek sengketa;-----

Menimbang bahwa dari alat bukti tersebut diatas, juga bukti P-1, P-11, dan P-28, serta ada relevansi dengan bukti P-2 dan P-3 yang saling menguatkan dan mendukung, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat adalah memang seorang anggota Polri dilingkungan wilayah Polda Sumut sampai dengan terbitnya objek sengketa *a quo* dan mempunyai kepentingan hukum langsung dengan telah terbitnya keputusan objek sengketa *a quo*, karena jelas atas nama Penggugat sendiri dan memiliki efek serta akibat hukum baik langsung maupun tidak langsung terhadap eksistensi Penggugat menjalankan tugas sebagai anggota
Polri;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap syarat formal terkait tenggang waktu

pengajuan gugatan perkara ini, pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Peratun berbunyi: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut di atas dan fakta hukumnya Penggugat adalah pihak yang namanya dituju langsung oleh keputusan objek sengketa, maka tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan tersebut berlaku bagi Penggugat, sehingga harus dihitung sejak saat diterimanya keputusan objek sengketa a quo oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan telah terungkap fakta hukum yang memiliki kaitan dengan dasar penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat, sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat halaman 2 huruf C. Tentang Tenggang waktu, Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa a quo dikirim dan diserahkan oleh pihak Kepolisian Resort Pakpak Barat sekitar tanggal 9 Juni 2015 dan diterima langsung oleh Penggugat, sedangkan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan PTUN Medan pada tanggal 31 Juli 2015. Bahwa dalil ini tidak ada dibantah dan atau dibuktikan lain oleh Tergugat dalam jawabannya maupun dalam alat buktinya, sehingga menurut Majelis Hakim sesuatu yang tidak dibantah berarti diakui kebenarannya oleh para pihak;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah yang dituju langsung oleh objek sengketa, dikaitkan dengan kaidah hukum tentang tenggang waktu yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat *a quo* yang diajukan pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Juli 2015 di Kepaniteraan PTUN Medan terbukti masih memenuhi syarat formal
tenggang waktu mengajukan gugatan di PTUN;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi
Tergugat tidak diterima dan gugatan Penggugat memenuhi syarat formal tentang
kepentingan dan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan, dan selanjutnya akan
dipertimbangkan mengenai pokok sengketa ; -----

DALAM POKOK SENGKETA -----

Menimbang bahwa Pihak Penggugat melalui gugatan, replik, dan konklusi/
kesimpulannya pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek
sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Polri, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota
Polri, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota
Polri dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sedangkan sebaliknya Tergugat
mendalilkan penerbitan objek sengketa a quo telah ditempuh sesuai prosedur hukum yang
berlaku;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b)
Undang-Undang Peratun, maka keabsahan objek sengketa dari segi hukum harus diuji
melalui *“apakah penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat telah sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau Azas-azas Umum Pemerintahan
yang Baik?”* ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan alat bukti di persidangan, baik bukti surat
dan keterangan saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari isi bukti P-3, sesuai dengan asli, diperoleh fakta bahwa
Penggugat mulai tahun 2009, berdasarkan Skep Kapolda Sumut No. Pol. : Skep/185/
IV/2009 tanggal 30 April 2009 dan No. Pol. : TR/213/V/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang

Halaman 53 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penempatan dan mutasi BA dan PNS dilingkungan Polda Sumut. BA pada Poltabes MS

selanjutnya dimutasikan sebagai BA pada Polres Pakpak

Barat ;-----

Menimbang bahwa dari bukti P-14 didukung bukti P-4, *sesuai dengan asli*, diperoleh fakta bahwa di tahun 2009 setelah Penggugat mutasi pada Polres Pakpak Barat, yang bersangkutan mulai menderita sakit hingga memasuki tahun 2010 sebagaimana menunjuk pada bukti P-5, *sesuai dengan asli* yaitu Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Bhayangkara TK-II Medan Nomor : SKD/596/II/2010/RS. Bhayangkara yang menyatakan bahwa Penggugat dirawat di rumah sakit tersebut dengan diagnosa Bronkiektasis dan sesuai dengan pemeriksaan medis disarankan yang bersangkutan tidak dibenarkan bertugas di daerah dingin; Bahwa sesuai bukti P-6 *sesuai dengan asli*, kondisi sakit Penggugat tersebut kemudian disikapi dengan mengajukan permohonan mutasi dengan alasan kesehatan berdasar hasil pemeriksaan dokter yang sah kepada atasan Penggugat yaitu Kepala Kepolisian Resor Pakpak Barat oleh orang tua Penggugat;-----

Menimbang bahwa dari bukti T-9, *sesuai dengan asli*, diperoleh fakta bahwa Kepala Kepolisian Resor Pakpak Barat selaku Anjum dan atasan Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat Nomor : K/138/VI/2014/SIPROPAM tanggal 30 Juni 2014 Perihal : Mengirimkan BP3KEPP dan mohon saran pendapat hukum terhadap terduga pelanggar atas nama Briptu Andreas Aldo Siburian Nrp. 86120950 jabatan Ba Sium Kesatuan Polres Pakpak Barat, dan selanjutnya Tergugat melalui Kabidkum Polda Sumut menindaklanjuti dengan surat Nomor : K/357/PH/VII/2014/Bidkum (*vide* bukti T-10) yang substansi isinya adalah agar dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T-9 dan T-10 tersebut serta T-8 yang juga terkait, Majelis Hakim tidak menemukan fakta mengenai adanya uraian pertimbangan fakta-fakta kondisi kesehatan Penggugat sebagaimana dijelaskan dalam bukti P-14, bukti P-4, bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-5, dan bukti P-6 tersebut diatas selain uraian tentang kesimpulan bahwa Penggugat diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri karena meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 hari kerja berturut-turut dan lebih dari 3 (tiga) kali dijatuhi hukuman disiplin sehingga dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Polri melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T-19, *sesuai dengan asli*, juga diperoleh fakta bahwa dalam isi Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/03/VIII/2014/KKEP tanggal 28 Agustus 2014, tidak tercantum adanya keadaan-keadaan hukum terkait kondisi kesehatan Penggugat (sesuai dijelaskan dalam bukti P-14, bukti P-4, bukti P-5, dan bukti P-6) menjadi bahan pertimbangan bagi Sidang Komisi Kode Etik Polri dalam menjatuhkan hukuman yang selanjutnya menjadi dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-11, dan T-28, diketahui objek sengketa diterbitkan Tergugat dengan alasan karena Penggugat telah terbukti melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri sebagai hasil sidang Komisi Kode Etik Polri yang termuat dalam Putusannya sesuai ditunjukkan bukti T-19;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim meskipun dalam mengambil keputusan menerbitkan objek sengketa a quo, Tergugat telah melalui mekanisme sebagaimana diterangkan dalam bukti T-9, T-10, T-11, T-12, dan T-27, namun keputusan objek sengketa a quo dikeluarkan atas dasar fakta yang kurang lengkap terutama terkait dengan kondisi keadaan hukum kesehatan dari Penggugat yang menjadi latar belakang terjadinya tindakan Penggugat yang dikualifisir memenuhi unsur melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003

Halaman 55 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, padahal mana telah diberikan rekomendasi oleh pejabat yang berkompeten di bidang kesehatan dan itu diabaikan dari mulai atasan langsung dan atau anjum Penggugat dan bermuara pada Tergugat, sehingga dari segi prosedur dan substansi dari objek sengketa a quo tidak dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo mengabaikan asas kecermatan dan akuntabilitas sebagai bagian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya terhadap Tergugat, sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Peratun, objek sengketa a quo harus dinyatakan batal dan berdasarkan Pasal 97 ayat (9) huruf (b), Majelis Hakim mewajibkan Tergugat mencabut objek sengketa a quo serta mewajibkan untuk menerbitkan keputusan/KTUN yang baru tentang rehabilitasi kedudukan Penggugat sebagai anggota Polri aktif seperti sebelum diterbitkannya objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penundaan terhadap pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat, menurut Majelis Hakim sudah tidak relevan lagi untuk ditanggguhkan karena tidak terdapat alasan kepentingan yang sangat mendesak bagi Penggugat, dengan demikian permohonan penundaan tersebut ditolak;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya terhadap Tergugat, maka menurut hukum gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peratun, dalam perkara ini Tergugat berada dipihak yang kalah, untuk itu dihukum membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara *Jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Jis.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun

2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan

peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak diterima;-----

DALAM POKOK SENGKETA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal keputusan objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/408/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Andreas Aldo Siburian;-----
- 3 Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan objek sengketa yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/408/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Andreas Aldo Siburian;-----
- 4 Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru tentang rehabilitasi harkat dan kedudukan keanggotaan Penggugat sebagai anggota Polri aktif seperti sebelum diterbitkannya keputusan objek sengketa tersebut;-----
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 390.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Hari Selasa, Tanggal 15 Desember 2015 oleh Juliah Saragih,

Halaman 57 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Dedy Kurniawan, S.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H.

masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dan dibacakan dalam

sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Jumat, Tanggal 18 Desember 2015 oleh Juliah

Saragih, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Dedy Kurniawan, S.H., dan A. Riziki

Ardiansyah, S.H., M.H. masing - masing selaku Hakim Anggota dengan dibantu oleh

Benhasmen Simatupang, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

Negara Medan, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri

oleh Kuasa Hukum

Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

DTO DEDY KURNIAWAN, S.H.	DTO JULIAH SARAGIH, S.H., M.H.
DTO A. RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H.	

PANITERA PENGGANTI,

DTO

BENHASMEN SIMATUPANG, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)